

OSAMU SEIREI No. 22

Tentang sekolah partikoelir.

Pasal 1.

Sekolah partikoelir selain dari pada Syotoo Kokumin Gakkoo (sekolah pertama), Kokumin Gakkoo (sekolah rakjat) atau Tyuutoo Zitugyoo Gakkoo (sekolah peroesahaan menengah) tidak boleh didirikan.

Pasal 2.

Syotoo Kokumin Gakkoo partikoelir dan Kokumin Gakkoo partikoelir diawasi oleh Syuutyookan, Kooti Zimukyoku Tyookan atau Tokubetu Sityoo, sedang Tyuutoo Zitugyoo Gakkoo partikoelir diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Hanja badan-hoekoem sadja boleh mendirikan sekolah partikoelir.

Pasal 4.

Mendirikan sekolah partikoelir, memboe-barkannja dan bergantinja pengoesaha sekolah itoe haroes disahkan oleh pedjabatan jang bersangkoetan.

Pasal 5.

Barang siapa hendak mendapat izin oentoek mendirikan sekolah partikoelir haroes menjampaikan soerat permohonan jang berisi hal-hal terseboet dibawah ini, beserta dengan gambar-gambar oekoeran pekarangan sekolah, gedoeng sekolah dan, djika ada roemah pemondokan, roemah pemondokannja itoe kepada pedjabatan jang bersangkoetan oentoek disahkan:

1. toedjoeannja;
2. namanja (haroes dipakai perkataan „partikoelir”);
3. tempat kedoedoekan;
4. tanggal mendirikan sekolah;
5. pengoesaha dan pengoesahoes sekolah;
6. kepala sekolah atau wakilnja dan goeroe-goeroe sekolah;
7. djoemlah moerid jang dapat diterima;
8. peratoeran sekolah;
9. biaya sekolah dan tjara menjelenggarakan sekolah.

Dalam peratoeran sekolah haroes dite-tapkan hal-hal jang dibawah ini:

1. lamanja peladjaran sekolah, tahoen-pengadjaran, banjakknja kelas, pembaa-an tempoh tahoen-pengadjaran, hari dan moesim liberoan;

2. tjara mengatoer peladjaran dan pem-bagian waktoe pengadjaran;
3. oedjian;
4. penerimaan moerid oentoek tahoen-pengadjaran baroe dan ,berhentinja moerid dari sekolah;
5. oeang sekolah dan oeang masoek seko-lah;
6. poedjian dan hoekoeman;
7. pemondokan;
8. pekerdjaan goeroe.

Peroebahan hal-hal jang terseboet dalam soerat permohonan dan dalam peratoeran sekolah haroes disahkan oleh pedjabatan jang bersangkoetan.

Pasal 6.

Djika kelengkapan sekolah partikoelir, pengadjarannja dan hal-hal lainnja tidak patoet oentoek pendidikan, maka pedjabatan jang bersangkoetan boleh memberi perintah kepada pengoesaha sekolah, soepaja ke-lengkapan sekolah dsb. itoe dioebah atau sekolah itoe ditoetoep.

Pasal 7.

Djika kepala atau goeroe sekolah parti-koelir melakoekan perboeatan jang tidak senonoh, maka pedjabatan jang bersang-koetan boleh memberi perintah kepada pengoesaha sekolah soepaja mereka itoe dipetjat dari djabatannja.

Pasal 8.

Pengoesaha sekolah partikoelir haroes memboeat daftar rantjangan keoeangan tentang pendapatan dan pengeloearan, sebe-loem permoeaan tiap-tiap tahoen-penga-djaran dan djoega haroes memboeat daftar perhitoengan penoetoep-boekoe tentang pendapatan dan pengeloearan, sesoedah tiap-tiap tahoen-pengadjaran. Daftar-daftar itoe haroes disampaikan kepada pedjabatan jang bersangkoetan. Djika dipandang per-loe pedjabatan jang bersangkoetan boleh memberi perintah kepadanja soepaja ran-tjangan keoeangan tentang pendapatan dan pengeloearan dioebah.

Pasal 9.

Kepala sekolah partikoelir haroes mera-potkan hal penerimaan moerid oentoek tahoen-pengadjaran baroe dan tamatnja dari sekolah pada tiap-tiap waktoe peneri-maan dan tamatnja itoe serta merapotkan djoega oedjian dan keadaan pengadjaran pada tiap-tiap achir tahoen-pengadjaran kepada pedjabatan jang bersangkoetan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 7, tahoen Syoowa 18 (2603).

Sekolah partikoelir jang telah didirikan sebeloem oendang-oendang ini berlakoe, dengan mendapat pengesahan dari pedjabatan Pemerintah Balatentera jang berwadjab boleh didjalankan teroes oentoek sementara waktoe, meskipoen ada atoeran pasal 1 dan pasal 3, akan tetapi atoeran pasal 2, pasal 4 dan pasal 6 sampai pasal 9 berlakoe djoega terhadap sekolah itoe.

Pengoesaha sekolah partikoelir jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes menjampai soerat jang berisi hal-hal jang terseboet dalam pasal 5, ajat 1 nomor 1 sampai nomor 9 dan tanggal mendapat pengesahan oentoek mendirikan sekolah kepada pedjabatan jang bersangkoetan, selambat-lambatnja satoe boelan sesoedah oendang-oendang ini berlakoe.

Djakarta, tanggal 1, boelan 7,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

MAKLOEMAT.**MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 12****Tentang menetapkan barang-barang penting dan alat kelengkapan.**

Barang-barang jang terseboet dibawah ini ditetapkan sebagai barang-barang penting dan alat kelengkapan jang dimaksoed dalam Osamu Seirei No. 20 tahoen 2603 „tentang mengawasi barang-barang penting dsb.” pasal 1.

mesin-mesin
bagian-bagian mesin
alat-alat pertoeakangan (termasoek djoega lasbout)
besi, tembaga dan logam lain-lainnja
pakoe
kawat
tali dari kawat
obat-obat bahan peroesahaan
minjak djarak
minjak tjat (lijnzaad olie)
minjak tjina (tangjoe)
obat-obat ketabiban
sirlak (shellak)
tinta pertjetakan
tjat boeatan ilmoe pisah
tali sisal (hennep)

pita mesin (drijfriem)
slang
kertas
kain lajar
benang tenoen dari kapas
benang dari serat kajoe (steeple fibre)
kain poetih

Lemari ijs listerik dan alat pendingin lain oentoek menjimpan barang-barang atau mendinginkan kamar.

Bangoenan tenaga listerik dan alat kelengkapan lain oentoek menimboelkan tenaga listerik.

Paberik-paberik.

Djakarta, tanggal 28 boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Gunseikan.

MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 13**Peratoeran tentang telepon-pers.****Pasal 1.**

Djika kantor-kantor soerat kabar atau kantor-kantor koresponden soerat kabar di Djawa, jang satoe dengan jang lain hendak berbitjara telepon loear-kota tiap-tiap hari, 6 menit atau lebih, pada waktoe jang tetap dalam satoe hari dengan telepon sewaan, selama satoe tahoen teroes-meneroes dengan maksoed oentoek memberitakan hal-hal jang akan dimoeat dalam soerat kabar, maka kantor itoe boleh mendjadi langganan telepon-pers sesoedah mendapat izin dari Tuusin Sookyokutyoo (Kepala pedjabatan pos, telepon dan telegram) menoeoet atoeran jang ditetapkan dalam peratoeran ini.

Pasal 2.

Langganan telepon jang hendak meminta izin mendjadi langganan telepon-pers haroes menerangkan hal-hal jang terseboet pada No. 1 sampai No. 5 dibawah ini pada soerat permohonannja dengan ditanda tangani oleh kedoea langganan jang berkepentingan dan soerat permohonan itoe haroes disampaikan oleh jang menangoeng ongkos kepada Tuusin Sookyokutyoo.

1. Kedoea tempat jang dikehendaki oentoek berbitjara telepon-pers;
2. Nomor telepon masing-masing jang akan dipakai;
3. Lamanja bitjara telepon-pers jang dikehendaki dalam satoe hari;
4. Waktoenja bitjara telepon-pers dikehendaki;
5. Penangoeng ongkos.

B. PENDJELASAN, PENGOEMOEMAN DAN LAIN-LAIN

PENDJELASAN OENDANG².

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 20

Tentang mengawasi barang-barang penting dsb.

Bahwasanja tanah Djawa sebagai soeatoe sajap Lingkoengan Kemakmoeran Bersama di Asia Timoer Raja ini haroeslah memperkoekat dirinja dan memperbesar oesahanja oentoek mentjoekoepi segala keperloeanja sendiri dalam keekonomian agar soepaja dapatlah memberi sokongan sebesar-besarnja oentoek mendjalankan Perang Besar jang sekarang ini dengan sebaik-baiknja, jaitoe dengan djalan menjoesoen kembali perindoestriannja serta memadjoekannja dengan pesat. Dengan perkataan lain, kita haroeslah mengerahkan segala tenaga dan mengoempolkan segala benda ditanah Djawa ini soepaja dapat digoenakan oentoek kepentingan mengadakan dan memboeat barang-barang, jang pada dewasa ini sangat perloe sekali.

Pada waktoe ini peratoeran baroe telah ditetapkan, jaitoe tentang barang-barang dan kelengkapan jang penting-penting, dengan maksoed melarang atau membatasi mendjoelja atau memindahkannja ketangan lain. Barang-barang penting itoe, sebagai misalnja mesin-mesin dan lain-lain, diseboet didalam peratoeran baroe itoe.

Menoeroet pasal 2 dari peratoeran baroe ini jang enpoenja atau pemegang haroes merapotkan tentang barang-barang atau kelengkapan penting jang ada padanja dalam tempoh 15 hari kepada kantor Syuu, Kooti atau Tokubetu Si didaerahnja masing-masing, akan tetapi rapotan itoe sebaik-baiknjalah dilakoekan dengan selekas-lekasnja.

Mereka jang terlambat tentang hal merapotkan itoe atau mereka jang memboeat rapotan palsoe dipandang tidak soeka bekerdja bersama-sama dengan Balatentera Nippon dan akan dihoekoem dengan berat sedangkan harta-bendanja akan diambil oleh Negeri, berdasarkan Osamu Seirei No. 6 tahoen Syoowa 17.

Dalam pada itoe mereka jang mempoenjajai barang-barang atau mesin-mesin jang penting akan tetapi menjemboenjikannja haroeslah merapotkan hal itoe dengan teroes terang pada kesempatan jang diherikan padanja

sekarang ini, akan tetapi apabila mereka itoe masih teroes meneroeskan perboeatannja jang gelap itoe, maka perboeatan sedemikian itoe berarti merintangi dan menghalang-halangi Balatentera Nippon.

Segala oesaha rakjat dalam hal keekonomian mendapat perhatian serta perlindoengan istimewa dari Pemerintah Balatentera soepaja tidak mendjadi katjau.

Maka oleh karena itoe segala kegiatan oentoek bekerdja bersama-sama diterima dengan kedoea tangan dari manapoen djoega datangnja, agar soepaja pembangoenan Djawa Baroe mendapat hasil jang gilang-gemilang.

Djakarta, tanggal 28, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Gunseikanbu.

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 22

Tentang sekolah partikoelir.

Pada hari ini telah dioemoemkan oendang-oendang tentang sekolah-sekolah partikoelir dengan Osamu Seirei No. 22, tahoen Syoowa 18, maka disini dikemoekakan sedikit pendjelasan tentang oendang-oendang itoe.

Sebagai telah termaktoeb dalam oendang-oendang itoe, sekolah partikoelir jang diizinkan didirikan ialah Syotoo Kokumin Gakkoo, Kokumin Gakkoo, atau Tyuutoo Situgyoo Gakkoo (pasal 1), dan jang boleh mendirikan sekolah partikoelir itoe ditetapkan hanja badan-hoekoem sadja (pasal 3).

Syotoo Kokumin Gakkoo partikoelir dan Kokumin Gakkoo partikoelir diawasi oleh pembesar pemerintahan daerah, jaitoe Syuutyookan, Kooti Zimukyoku Tyoookan, atau Tokubetu Sityoo, sedang Situgyoo Gakkoo partikoelir diawasi oelh Gunseikan (pasal 2).

Mendirikan sekolah partikoelir, memboebarkannja dan mengganti pengoesaha sekolah itoe haroes meminta izin dari pedjabat-an pemerintah jang bersangkoetan (pasal 4).

Barang siapa hendak mendirikan sekolah partikoelir itoe haroes menjampaikan soerat permohonannja jang berisi hal-hal jang terseboet dibawah ini:

1. toedjoeannja;
2. namanja (haroes dipakai perkataan „partikoelir”);
3. tempat kedoedoean sekolah itoe;
4. tanggal mendirikan sekolah;
5. nama jang mendirikan (badan-hoekoem), dan pengeroes sekolah;
6. kepala sekolah dan goeroe-goeroe sekolah;
7. djoemlah moerid jang akan diterima;
8. peratoeran sekolah;
9. biaja sekolah dan tjara menjelenggarakan sekolah.

Soerat permohonan itoe haroes disertai dengan gambar-gambar oekoeran pekarangan sekolah dan gedoeng sekolah (pasal 5).

Dalam peratoeran sekolah itoe haroes ditetapkan hal-hal:

1. lamanja peladjaran sekolah; tahoen pengadjaran, banjaknja kelas d.l.l.;
2. soesoenan pengadjaran dan pembagian waktoe pengadjaran;
3. oedjian;
4. penerimaan moerid dan berhentinja dari sekolah;
5. nama seboetan pengadjaran;
6. poedjian dan hoekoeman;
7. pemondokan dan lain-lain hal jang perloe (pasal 5).

Djika kelengkapan sekolah partikoelir, pengadjaran dan hal-hal lain jang dipandang tidak patoet oentoek pendidikan, maka pedjabatan jang bersangkoetan akan memberi perintah soepaja kelengkapan sekolah dan sebagainja itoe dioebah atau sekolah itoe ditoetoep (pasal 6).

Djika kepala atau goeroe sekolah itoe dipandang tidak patoet memegang djabatannja, maka kepala atau goeroe itoe dipetjat dari djabatannja (pasal 7).

Pengoesaha sekolah partikoelir haroes menjampaiakan daftar rantjangan keoeangan dan daftar perhitoengan penoetoep boekoe-keoeangan, dan diperintah soepaja rantjangan keoeangan sekolah itoe dioebah, apabila tindakan itoe dipandang perloe (pasal 8).

Selain dari pada jang terseboet diatas itoe, kepala sekolah partikoelir itoe haroes merapotkan hal penerimaan moerid, tamatnja sekolah, oedjian dan djalannja pengadjaran pada sekolah itoe (pasal 9).

Sekolah partikoelir jang telah didirikan sebeloem oendang-oendang ini berlakoe, dengan mendapat pengesahaan dari pedjabatan pemerintah jang bersangkoetan, atau sekolah partikoelir jang didirikan oleh jang boekan badan-hoekoem, walapoen sekolah-sekolah itoe tidak termasuk dalam golongan

an jang terseboet diatas, diizinkan djalan teroes oentoek sementara waktoe.

Akan tetapi pengoesaha sekolah partikoelir jang diseboet tadi haroes menjampaiakan soerat permohonan jang berisi hal-hal jang terseboet dalam pasal 5, ajat 1, nomor 1 sampai nomor 9 dan tanggal mendapat pengesahan oentoek mendirikan sekolah partikoelir itoe kepada pedjabatan bersangkoetan (atoeran tambahan).

Jang mendirikan sekolah partikoelir jang boekan badan-hoekoem, terlebih doeloe menjampaiakan soerat permohonan oentoek mendirikan sekolah partikoelir kepada pedjabatan jang bersangkoetan, dan sesoedah beroleh izin oentoek sementara waktoe dari djabatan jang bersangkoetan haroes lagi menjelesaikan oeroesan mendirikan badan-hoekoem pada pedjabatan pemerintah bagian Kehakiman.

Oendang-oendang ini tidak berlakoe oentoek madrasah partikoelir atau asjrama Islam, taman anak-anak dan koersoes-koersoes.

Djakarta, tanggal 1, boelan 7, tahoen 2603.

Gunseikanbu.

BERITA GUNSEIKANBU.

Tentang Koersoes Pelajaran jang kedoea dari tingkatan jang tinggi.

Bagian Pelajaran dari Gunseikanbu akan mengadakan Koersoes Pelajaran jang kedoea kalinja dari tingkatan jang tinggi oentoek menambah kesempoernaan pengetahoean tentang pelajaran. Pemoeda-pemoeda jang soenggoeh insaf akan kepentingan pelajaran dimasa Pembangoenan Djawa Baroe, diharap soepaja memadjoekan diri sebagai peladjar dikoersoes terseboet.

Sjarat-sjarat dan keterangan jang mengenai Koersoes Pelajaran tsb. adalah sebagai berikoet:

1. Pelamar haroes laki-laki berbangsa Indonesia dan tamat Sekolah Menengah Pertama.
2. Oemoer: 18 sampai 30 tahoen.
3. Banjaknja peladjar jang akan diterima: boeat bagian pelajaran (dek) 25 orang; boeat bagian mesin. 25 orang.
4. Lamanja peladjaran: 6 boelan.